



PUTUSAN
Nomor 10 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

JIMMY RIMBA ROGI S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh Stenly T.M. Lontoh, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office 'Karinda & Lontoh' Associates*, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Desember 2019, dan diregister dengan Nomor 10 P/HUM/2020, tanggal 2 Januari 2020, telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 1) Bahwa ketentuan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
- 2) Bahwa kewenangan yang sama kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b) yang juga menyatakan “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;
- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 kembali menegaskan kewenangan yang sama, yakni menyebutkan “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

- 4) Bahwa Mahkamah Agung telah mengatur hukum acara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 1 angka 1 Perma tersebut menentukan definisi dari Hak Uji Materiil Mahkamah Agung yakni sebagai “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
- 5) Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan telah mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas “(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Jika merujuk kepada pasal tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang;
- 6) Bahwa dengan merujuk kepada hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah termasuk peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah Undang-Undang. Hal ini juga

Halaman 3 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dibuktikan dalam tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan dalam pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang menyusun dan menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pedemoan Teknis untuk setiap tahapan pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 tahun 2017, tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan /atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536) secara hirarki berada dibawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

II. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan Ini

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat";
- 2) Bahwa Pemohon adalah Jimmy Rimba Rogi, S.Sos, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk

Halaman 4 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kependudukan (NIK). Oleh karena itu Pemohon adalah “perorangan” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian ini;

- 3) Bahwa Pemohon Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan umum. Atas hukuman tersebut Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa;
- 4) Bahwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., selaku Pemohon warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/PID.SUS/2010, tanggal 10 Maret 2010, dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan yang melarang Pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung tanggal 24 Juli 2014. Bahwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., yang saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat saat ini bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Kota Manado. Namun demikian dengan

Halaman 5 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya aturan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, yang dimohonkan untuk diuji tersebut menjadi mustahil bagi Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., untuk mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota Kota Manado;

- 5) Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tersebut dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon dalam hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratusan juta rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan yang sama;
- 6) Sebagai “perorangan”, maka kedudukan Pemohon sebagai perseorangan warganegara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon selalu berusaha menjunjung pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, begitupun ketika Pemohon dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Pemohon yang telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan aturan, kemudian kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk beraktifitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Melakukan kegiatan seperti sediakala seperti sebelum menjalani hukuman pidana penjara. Hukuman pidana telah mengajarkan kepada Pemohon untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan



pemidanaan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan;

8) Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Kota Manado. Namun demikian, hak tersebut menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4) dan Pasal 83A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, yang berbunyi:

a. Pasal 3A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019:

Ayat (3) : Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mengutamakan Bukan Mantan Terpidana Korupsi;

Ayat (4) : Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Diutamakan Bukan Mantan Terpidana Korupsi;

b. Pasal 83A PKPU Nomor 18 Tahun 2019:

Ayat (1) : Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagai mana dimaksud dalam pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), setelah penetapan daftar pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mencoret Nama Calon Yang Bersangkutan Dari Daftar Pasangan Calon;



Ayat (2) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan Tidak Dapat Melakukan Penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sehubungan yang dimaksud pada ayat (1);

Norma tersebut jelas dan nyata melanggar hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130). Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur tentang hal Mengutamakan Bukan Mantan Terpidana Korupsi untuk mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Daerah serta tidak mengatur tentang tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret calon Mantan Terpidana Korupsi yang telah terdaftar sebagai pasangan calon Kepala Daerah;

- c. Bahwa dalam putusan pidana Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap sama sekali tidak ada Pidana Tambahan yang melarang Pemohon untuk dipilih dan/atau memilih atau untuk aktif dalam kegiatan politik atau dalam suatu jabatan politik dan/atau menduduki jabatan di pemerintahan atau dengan kata lain melarang Pemohon untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa keinginan Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sirna dikarenakan adanya Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019. Bahwa



berlakunya norma tersebut telah serta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak bisa diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan. Bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu adanya Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

- e. Bahwa berlakunya norma dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, telah membatasi hak konstitusional Pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam undang-undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah. Walaupun Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan telah



menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga saat ini Pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka. Pemohon sebagai warga negara yang bebas dan merdeka itulah hak dan kedudukan Pemohon telah dipersamakan dengan warga negara yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Pemohon diberikan hak untuk kembali beraktifitas sehari-hari dalam rangka untuk kebaikan diri dan masyarakat sekitarnya. Pemohon sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerahnya. Namun demikian aturan dalam kedua pasal *a quo* yang diuji telah secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;

- f. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 12 di atas, terbukti Pemohon mengalami kerugian atas berlakunya Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) yang apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, segala kerugian yang dialami

Halaman 10 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Pemohon dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- g. Bahwa Pemohon berharap dengan adanya kebijaksanaan Mahkamah Agung yang akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

III. Objek Pengujian;

Bahwa pasal yang diuji adalah:

- a. Pasal 3A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019:

Ayat (3) : Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mengutamakan Bukan Mantan Terpidana Korupsi;

Ayat (4) : Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Diutamakan Bukan Mantan Terpidana Korupsi;

- b. Pasal 83A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019:

Ayat (1) : Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagai mana dimaksud dalam pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), setelah penetapan daftar pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mencoret Nama Calon Yang Bersangkutan Dari Daftar Pasangan Calon;



- Ayat (2): Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan Tidak Dapat Melakukan Penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sehubungan yang dimaksud pada ayat (1);
- c. Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 terhadap uji materil: Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

IV. Argumentasi Yuridis;

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para



penyusun Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;

- 2) Bahwa negara yang mengandung ciri “*machtstaat*” itu tidaklah semata-mata harus dilihat pada tindakan-tindakan kongkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional bahwa negaranya adalah “negara hukum”, namun dalam produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-injak konstitusi dan melalui norma-norma hukum yang diciptakannya negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan mengandung makna adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (*staatsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*);
- 3) Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma



demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul Christoper Manuel, et.al., 1999: 16 – 17). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma supremasi parlemen menjadi prinsip supremasi hukum (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Di dalam konsep cita negara hukum terdapat prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik utama dan harus dijalankan guna terwujudnya negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berarti, seluruh kelompok masyarakat terlindungi posisi, fungsi dan perannya dalam mengembangkan dirinya, kelompok masyarakat dan negara. Kondisi ini juga akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fullfil - citizen's constitutional right and human right*). Dengan demikian setiap warga Negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkesimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proporsional*) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejati;

- 4) Bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan atas perlindungan hak-hak dasar Pemohon sebagai



warga Negara Republik Indonesia pembayar pajak harus mendapat hak atas perlindungan dari negara atas segala hal yang dapat merugikan Pemohon. Perlindungan atas hak-hak dasar baik selaku perorangan dan selaku warga negara Republik Indonesia (*Protector of citizen's constitutional right and protector of human right*) menjadi penting bagi negara atas orang per-orang dan warganya agar aktifitas kemanusiaannya dan sosial serta politiknya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar orang perorang dan warga negaranya (*to respect, to protect and to fullfil of the citizen's constitutional right and the human right*). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan hak-hak dasar Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian fundamental dari hak dasar yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dengan sendirinya negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dasar tersebut dan tidak boleh suatu kebijakan negara berupa undang-undang yang dapat mengurangi terhadap hak-hak dasar tersebut;

- 5) Bahwa sejatinya, secara normatif konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Kedaulatan rakyat ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk dapat memilih dan dipilih secara demokratis. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang adil dan tidak diskriminatif yang membeda-bedakan kedudukan setiap warga negara. Prinsip kedaulatan rakyat ini telah berjalan maju sejak Indonesia merdeka. Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) bukan hanya persoalan kekuasaan semata yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk memilih kepala



daerah di bawahnya, saat ini pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai bukti kedaulatan berada di tangan rakyat, untuk itulah masyarakat harus diberikan pilihan secara adil dan tanpa diskriminasi. Masyarakat nantinya yang akan diberikan pilihan sesuai dengan kehendaknya siapa yang cocok menjadi pemimpin di daerahnya;

- 6) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itulah kedaulatan rakyat hanya akan berjalan baik jika didasari dengan hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi. Jika kita melihat alasan tersebut, adanya aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 yang membatasi hak seorang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota), harus mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi adalah sangat bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita dibuat oleh para Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*) yang telah berpikiran maju bagi bangsanya dengan cara berbuat adil dan tidak diskriminatif, meninggalkan sikap-sikap kolonialisme sebagai warisan penjajah. Para *The Founding Fathers* kita pernah mengalami hukuman penjara menurut aturan hukum kolonial, mereka juga harus dibuang ke pelosok tanah air karena membela bangsa dan idealismenya. Apa jadinya jika aturan yang diskriminatif seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 diberlakukan saat itu, tentunya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta tidak dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa melihat hal tersebut menunjukkan jika orang yang pernah dipenjara tidak berarti buruk secara moral dan memang harus disamakan dengan masyarakat umum lainnya. Pidana penjara tidak menjamin seseorang akan buruk selamanya, dan sebaliknya seseorang yang tidak pernah dihukum tidak menjamin seseorang itu akan selalu berbuat baik. Hukuman tidak

Halaman 16 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



dapat digunakan sebagai tolak ukur moral, dan visi seseorang pemimpin dalam membangun masyarakat. Para Pendiri Bangsa membuktikan hal tersebut;

- 7) Bahwa jika kembali melihat ke belakang sejarah bangsa ini, sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara membuat aturan untuk membatasi hak warga negara dalam kegiatan politik. Untuk itulah setelah Reformasi 1998, dilakukan refleksi ulang akan kondisi bangsa Indonesia dan membangun kembali negeri dengan visi yang jauh ke depan. Hal ini diejawantahkan melalui amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya dianggap sakral dan suci sehingga tidak dapat diubah. Salah satunya dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak setiap orang yang diberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pembatasan yang dibuat oleh suatu undang-undang semata-mata hanya untuk penghormatan atas hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 8) Bahwa pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) sebagai bagian dari proses demokrasi merupakan keistimewaan Republik Indonesia. Hal ini sebagai warisan reformasi yang membedakan dengan orde sebelumnya. Aturan perundang-undangan pasca reformasi telah memberikan kedaulatan secara penuh di tangan rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Rakyat akan tahu siapa yang layak dipilih dan tidak dipilih. Jika seseorang pernah dinyatakan bersalah dan tidak berkontribusi bagi daerahnya tentunya orang tersebut tidak akan dipilih sebagai pemimpin. Namun demikian, tidak berarti seseorang yang pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan



yang berkekuatan hukum tetap hak hukumnya harus dipandang berbeda dengan orang yang bukan mantan terpidana terkait partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Undang-Undang tidak boleh melakukan diskriminasi dengan membatasi kesempatan setiap orang karena tindakan yang pernah dilakukan seseorang, biarlah nanti daulat rakyat yang memutuskan;

- 9) Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah dipidana. Tidak ada pembedaan kepada orang yang pernah dipidana dan orang yang belum pernah terpidana, karena statusnya orang yang pernah terpidana kembali bebas dan merdeka. Pembedaan kedudukan warga negara ini mengingatkan kita pada zaman orde baru yang membedakan orang karena seseorang tersebut merupakan mantan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Seseorang yang pernah di cap PKI selama hidupnya – zaman orde baru – akan mengalami diskriminasi dalam setiap hal, mulai dari dipenjara sebagai tahanan politik, berlanjut ke hukuman yang sifatnya administratif seperti tanda tertentu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), sulit mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, ataupun hilang haknya untuk memilih dan/atau dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dimana bentuk diskriminasi itu berlangsung terus-menerus tanpa ada batas waktu. Mengenai hal ini Mahkamah pernah mengeluarkan Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003;
- 10) Bahwa seseorang yang telah melaksanakan atau selesai menjalani suatu sanksi pidana, maka orang tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-haknya seperti sedia kala dan memperoleh hak hukum yang sama dengan warga lainnya yang bukan mantan terpidana. Hal ini akan berbeda jika hakim menjatuhkan hukuman tambahan;



- 11) Bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya. Sanksi pidana dalam hukum pidana hanya ada 2 (dua) jenis yakni sanksi Pidana Pokok dan sanksi Pidana Tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi;
- 12) Bahwa pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembali dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya. Pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. Norma hukum pidana yang diujikan dalam perkara *a quo* menurut hukum pidana termasuk sebagai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak hukum tertentu yaitu hak untuk menduduki jabatan publik tertentu;
- 13) Bahwa tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sanksi pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terbatas yang dimuat dalam putusan pengadilan yang tentu saja dibatasi masa berlakunya;
- 14) Bahwa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan. Norma yang diuji secara administrasi memberi hukuman/pencabutan haknya untuk menjadi calon Kepala Daerah untuk selamanya atau seumur hidup;



- 15) Bahwa syarat administrasi menghubungkan dengan norma hukum pidana dan pemidanaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis normatif yakni maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan pemidanaan dalam hukum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logis dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia;
- 16) Bahwa prinsip hukum dalam hukum pidana, pencabutan hak hukum setiap orang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sifat putusan pengadilan dalam kaitannya dengan pencabutan hak hukum tertentu bersifat terbatas tidak boleh mematikan hak keperdataan atau dibatasi dalam masa tertentu yakni ada waktu tertentu, atau keadaan tertentu sampai dia pulih dapat mengembangkan hak hukumnya kembali. Maka apabila bermaksud untuk merumuskan syarat administrasi yang dihubungkan dengan norma hukum pidana atau norma pemidanaan dalam menduduki jabatan publik negara sebaiknya menggunakan batas waktu tertentu atau limitasi yakni selama waktu tertentu setelah seorang selesai menjalani pidana penjara;
- 17) Bahwa tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana untuk selamanya atau seumur hidup. Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat. Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukan pelanggaran hukum pidana harus dengan putusan, tidak boleh dengan norma;
- 18) Bahwa seseorang dihukum tentunya harus melalui proses yang adil dan prosedural. Sistem hukum pidana kita menuntut seseorang hanya dapat dihukum jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perjalanannya hakim yang memutus akan menilai suatu tindak pidana dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri/PN), banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(Pengadilan Tinggi/PT), sampai kasasi (Mahkamah Agung/MA). Tingkatan itu memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai tindak pidana seseorang dan menerapkan hukuman yang sesuai dengan kualitas berat ringannya suatu tindak pidana. Bahkan putusan yang telah melampaui tiga tingkatan tersebut (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atau yang telah berkekuatan hukum tetap) bisa dilakukan pemeriksaan kembali melalui prosedur Peninjauan Kembali yang menguji lagi keabsahan suatu putusan pemidanaan. Dengan hal tersebut, Hakim diharapkan akan mengadili dengan seksama dan akan mengoreksi jika ada kesalahan dari putusan sebelumnya. Putusan hakim hanya membatasi pada perbuatan pidana yang dilakukan yang dibuktikan di dalam persidangan dan memberikan batasan waktu hukuman;

19) Bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman tambahan selain hukuman tahanan badan, seperti mencabut hak-hak asasi seseorang setelah menilai kualitas tindak pidana dalam prosedur yang sesuai aturan hukum. Jika seseorang melakukan kejahatan melampaui batas kewajaran, hakim di negeri ini bahkan diberikan hak untuk mencabut hak paling dasar yang dimiliki makhluk hidup yaitu memberikan hukuman mati. Hakimlah yang memiliki hak dan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

20) Bahwa demokrasi menuntut partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu negara dengan pondasi hukum di dalamnya. Tanpa pondasi hukum yang adil hanya akan melahirkan pemerintahan yang totaliter dan benih-benih kediktatoran. Perjalanan bangsa telah mengajarkan bagaimana proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam bingkai demokrasi hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pada sekelompok orang tertentu, untuk itulah konsitusi dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua

Halaman 21 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang. Partisipasi dalam berdemokrasi tersebut tentunya adalah dengan melibatkan setiap orang untuk ikut serta di dalam proses demokrasi, salah satunya adalah proses pemilihan, yang di dalamnya terdapat yang dipilih dan memilih. Tujuannya adalah agar setiap orang berlomba dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara yang adil dan berlandaskan hukum. Mengenai hal ini konstitusi kita telah menjamin di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita menjamin setiap orang untuk memperjuangkan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Konstitusi tidak membedakan-bedakannya. Melihat konstitusi ini jelas bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka. Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi Calon Kepala Daerah;

- 21) Bahwa salah satu bentuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjadi bagian dalam pemerintahan sebagaimana di dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara telah menjamin kepada setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Bentuk partisipasi dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Sehingga jika ada aturan yang membatasi dan membeda-bedakan seseorang untuk duduk dalam pemerintahan tentu bertentangan dengan konstitusi negara. Adanya aturan membeda-bedakan orang yang pernah di pidana dan orang yang belum pernah di pidana untuk duduk dalam pemerintahan



merupakan aturan yang inkonstitusional. Bahwa kemudian tidak ada jaminan seseorang yang tidak pernah dipidana akan dapat memimpin daerah dengan adil, bersih, dan membawa masyarakatnya dalam kesejahteraan;

- 22) Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan suatu aturan yang sejenis dengan permohonan *a quo*, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang pada pertimbangannya menyatakan "Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif". Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, telah melanggar batas hak dari Pemohon. Bahwa syarat mengutamakan calon yang bukan Mantan Terpidana Korupsi, bukan suatu alasan yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang sebagaimana yang dimaksudkan dalam konstitusi. Mengenai hal ini Mahkamah sudah tegas dan jelas menyatakan itu hanya diperbolehkan jika hak pilihnya tersebut sudah dicabut oleh putusan pengadilan yang

Halaman 23 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



berkekuatan hukum tetap, di mana sifatnya adalah individual dan tidak kolektif;

23) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tetap memperbolehkan mantan narapidana untuk maju sebagai calon wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;

24) Bahwa dengan adanya beberapa Putusan Mahkamah yang bersifat *final and binding* seperti tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengakomodasi aturan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130). Namun demikian Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran dengan memasukkan suatu norma yang sama sekali tidak diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memelihara ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dengan mengatur kembali aturan yang diskriminatif yang tidak ada rujukan atau amanah dari undang-undang. Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dimuat di dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019;



25) Berdasar hal tersebut jelas apa yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dengan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 jelas tidak sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki landasan filosofis dan diskriminatif;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130);

- 1) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan pertimbangan yang adil dengan tetap memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pelayan publik dengan menjadi kepala daerah atau wakil rakyat di dewan perwakilan. Setiap aturan yang merintangai seorang mantan narapidana diberikan aturan yang adil dan berimbang, dengan tetap melindungi hak yang melekat pada dirinya;
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada;
- 3) Bahwa dengan tetap memasukan persyaratan yang sifatnya diskriminatif tersebut yang frasa menyebut mengutamakan Calon Kepala Daerah Yang Bukan Mantan Terpidana Korupsi, sebagai bunyi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, maka apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelas berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Aturan Komisi Pemilihan Umum



(KPU) tersebut tidak memiliki landasan formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sendiri tidak mengatur hal tersebut, tidak ada norma hukum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebut mengutamakan orang yang bukan mantan terpidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah, serta juga tidak ada norma hukum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur hal tersebut;

- 4) Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota";
- 5) Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), syarat yang digunakan adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d) Dihapus;



- e) Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
- f) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalagunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g) *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- m) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan wajib pajak pribadi;
- n) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- o) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- p) Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q) Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
- r) Dihapus;
- s) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- t) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- u) Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 terkait uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130). Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum

Halaman 28 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

- (ii) Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan
- (iii) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g, Undang-Undang hanya mengatur mengenai (i) *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa*, (ii) *Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana*, dan (iii) *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*. Bahwa aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Pasal Pasal 3A ayat (3) dan (4), Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, tersebut jelas bertentangan dengan norma yang ada di atasnya karena membuat norma baru yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Norma yang ada di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut justru diskriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum di dalam undang-undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 1) Bahwa jika kita lihat secara formil sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu jelas dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan komisi) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- 2) Bahwa perlu kami sampaikan kembali, tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kembali aturan yang sama padahal sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan telah ada undang-undang yang menindaklanjutinya, tidak sejalan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat peraturan yang sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan poin 1 sampai 2 di atas, Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;

Halaman 30 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

- 1) Bahwa adanya Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidakpercayaan Pembentuk Undang-Undang terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2) Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab";
- 3) Bahwa norma Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 itu, tidak sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan kita. Filosofi pemasyarakatan kita mendidik orang supaya jadi orang baik, tidak lagi menghukum orang itu, menyiksa orang itu supaya jera, tapi supaya orang itu insyaf, supaya orang itu menjadi orang baik terus sudah ber-akhlakul karimah terus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) jadi orang baik, kembali hidup di masyarakat sebagaimana layaknya seorang warga negara yang baik. Itu

Halaman 31 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



tujuan filosofi pemasyarakatan kita. Tapi adanya pasal *a quo* yang diuji itu kan sepertinya filosofi pemasyarakatan sudah tidak ada artinya. Orang ini sudah dihukum katakanlah diancam 5 tahun karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi, lalu dihukum 2 tahun, baik kelakuannya dikasih remisi, kena Pembebasan Bersyarat (PB), setahun kemudian sudah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP). Seyogianya kan, orang itu sudah diterima menjadi warga negara yang baik karena sudah dididik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu, itu sudah jadi orang baik, sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tapi sepertinya ketentuan ini Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 ini seperti tidak mengakui sistem pemasyarakatan kita dan seperti tidak juga mengakui apa yang susah payah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka mendidik warga binaan supaya menjadi orang yang baik;

- 4) Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya pengampunan dan maafan dan juga dikenal di dalamnya adalah taubat Pemasyarakatan sebagai salah satu sarana menjalani pidana disebut sebagai resosialisasi atau pemasyarakatan kembali narapidana;
- 5) Bahwa khusus yang terkait dalam konteks filsafat pemidanaan bagi mantan terpidana adalah tidak tepat menempatkan hukum atau sanksi moral kepada mantan terpidana karena telah menjalani sanksi pidana penjara sebagai orang yang tidak lagi memenuhi standar moral dalam menduduki jabatan publik, menempatkan mantan terpidana sebagai orang yang tidak memiliki standar moral alias tidak bermoral baik, untuk selamanya atau seumur hidup;

Bahwa berdasarkan poin 1 sampai 5 di atas, Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tersebut juga jelas bertentangan dengan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536) bertentangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Menyatakan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Halaman 33 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

4. Menyatakan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);

Halaman 34 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Fotokopi putusan pidana Nomor 89 K/PID.SUS/2010 (Bukti P-2);
3. Fotokopi surat pembebasan bersyarat lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung tanggal 24 Juli 2014 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 (Bukti P-7);
8. Fotokopi tanda terima pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon Walikota Kota Manado pada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) (Bukti P-8);
9. Fotokopi tanda terima pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon Walikota Kota Manado pada Partai Politik Nasional Demokrat (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 2 Januari 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 10/PER-PSG/II/10 P/HUM/2020, Tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Pokok Permohonan Pemohon;
 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2), Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan

Halaman 35 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Bahwa Pemohon mendalihkan ketentuan 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2), Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon adalah Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., Warga Negara Indonesia, oleh karena itu Pemohon adalah 'perorangan' sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2);
 - b. Bahwa Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 89K/PID.SUS/2010 tanggal 10 Maret 2010 karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih dalam pemilihan umum. Pemohon saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung tanggal 24 Juli 2014 dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Manado;

Halaman 36 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

c. Bahwa Pemohon mengujikan beberapa hal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

1) Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019:

ayat (3) : Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi;

ayat (4) : Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 4 Jawaban Termohon atas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 10P/HUM/2020 tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi;

2) Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019:

ayat (1) : Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti

Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) setelah penetapan daftar Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon;

ayat (2) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3) Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d. Bahwa Pemohon menilai tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana tidak pernah menjatuhkan hukuman demikian, pencabutan hak seseorang dalam hukum pidana harus dengan putusan, tidak boleh dengan norma;

e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 terkait uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



- (i) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - (ii) Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan;
 - (iii) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- f. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis dari Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dianggap bertentangan dengan: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

g. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan petitem sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dianggap bertentangan dengan 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 3) Menyatakan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 3)

Halaman 40 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

- 4) Menyatakan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
- 6) Memerintahkan Termohon untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 7) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

II. Eksepsi;

A. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*;

1. Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: "*Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh*



pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;

2. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundangan-undangan;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan pada angka 2 dan 3 tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hal ini, pihak yang kepentingannya secara langsung dirugikan atas berlakunya ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



5. Bahwa sehubungan dengan permohonan keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Pemohon, apakah terdapat hak Pemohon yang betul-betul dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Peserta Pemilihan Kepala Daerah yang akan mencalonkan dirinya pada kontestasi Pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Walikota Kota Manado yang mendalilkan haknya dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah secara hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon membatasi hak-hak politik

Halaman 43 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Mantan Narapidana Korupsi adalah dalil yang mengada-ngada serta harus ditolak dan dikesampingkan;

- b) Bahwa Pemohon apakah benar sebagai salah satu Pasangan Calon yang akan diusung atau perseorangan yang akan mencalonkan dirinya sebab tidak dapat dibenarkan apabila Pemohon menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan tanpa menjelaskan siapa dirinya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 23 September 2020 mendatang;
- c) Bahwa Pemohon dengan kedudukannya yang apabila diusung oleh salah satu partai, maka Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya Perorangan untuk mengajukan hak uji materiil adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam permohonan yang diajukan Pemohon tidak jujur akan identitas dirinya sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dengan menyembunyikan identitas Partai pengusungnya yang tidak disebutkan dalam permohonan (Bukti T-1);
- d) Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam kedudukannya sebagai seseorang yang akan mencalonkan dirinya sebagai kontestan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado pada Pilkada 2020 tidak dirugikan baik secara materiil dan imateriil terhadap berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo*;
- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi “permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;
2. Bahwa kaburnya permohonan juga terlihat sangat jelas atas ketidakonsistennya Pemohon dalam menyusun *Posita* dan *Petitum*, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan dan menyamakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dibuktikan dengan dalil permohonan pada halaman 7 angka (6) permohonan, yaitu:

“Jika kita melihat alasan tersebut, adanya aturan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang membatasi hak seorang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), harus mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi adalah sangat bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita dibuat oleh para Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*) kita pernah mengalami hukuman penjara menurut aturan kolonial, mereka juga harus dibuang ke pelosok tanah air karena membela bangsa dan idealismenya. Apa jadinya jika aturan yang diskriminatif seperti PKPU Nomor 18 tahun 2019 diberlakukan



saat itu, tentunya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta tidak dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden”;

- b. Bahwa dalil sebagaimana angka 2 huruf a tersebut diatas sesat dan tidak dapat diterima karena analogi yang salah untuk menyamakan Bapak Presiden Ir. Soekarno dan Bapak Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dengan diri Pemohon yang notabene melakukan kejahatan korupsi dengan mempersamakan perjuangan para Pendiri Bangsa yang menumpahkan darah dan intelegensinya untuk mengusahakan kemerdekaan Republik Indonesia, dalil analogi tersebut sangat mempermalukan analogi hukum seseorang dengan mempersamakan hal negatif dengan hal yang positif;
- c. Bahwa banyak dalil permohonan Pemohon yang kabur, tidak logis, dan *hyperbola* serta tanpa dasar hukum yang jelas sehingga permohonan kabur dan tidak beralasan hukum;
- d. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum dan hanya tuduhan belaka (tidak mencerminkan sebuah argumentasi hukum) juga terdapat pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 (nomor 3), yaitu:

“Bahwa norma Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 itu, tidak sejalan dengan filosofi sistem permasyarakatan kita. Filosofi permasyarakat kita mendidik orang supaya jadi orang baik, tidak lagi menghukum orang itu, menyiksa orang itu supaya jera, tapi supaya orang itu insyaf, supaya orang itu menjadi orang baik terus sedang ber-akhlakul karimah terus dikeluarkan dari Lembaga Permasyarakatan jadi orang baik, kembali hidup di masyarakat sebagaimana layaknya seorang warga negara yang baik. Itu tujuan filosofi permasyarakatan kita. Tapi adanya pasal *a quo* yang diuji itu kan sepertinya filosofi



pemasyarakatan sudah tidak ada artinya. Orang ini sudah dihukum katakanlah diancam 5 tahun karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi, lalu dihukum 2 tahun, baik kelakuannya dikasih remisi, kena pembebasan bersyarat (PB), setahun kemudian sudah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP). Seyogianya kan, orang itu sudah diterima menjadi warga negara yang baik karena sudah didik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu, itu sudah jadi orang baik sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat...”;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

III. Jawaban Termohon;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini:
 - A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - 1) Bahwa dasar dibentuknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah diuraikan sebagai berikut;

- 2) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*), sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terkait dengan pembuatan norma tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 9 huruf a berbunyi: "menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat". Oleh karena demikian, tugas dan wewenang Termohon diantaranya adalah menyusun dan menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk setiap tahapan pemilu;
- 4) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara *lex*

Halaman 48 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



specialis dibentuk untuk melaksanakan ketentuan yang telah disematkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

- 1) Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang disusun secara formil maupun secara materiil telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku dalam internal lembaga (Bukti T-2);

Halaman 49 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Termohon, Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-3);
 - b) Melakukan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rapat-rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - c) Melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Bukti T-4);
 - d) Melakukan konsultasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah cq. *Stakeholder* lain yang terkait (Bukti T-5);
 - e) Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum Tata Negara dan Ilmu Politik serta ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Bukti T-6);
 - g) Penandatanganan Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - h) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau

Halaman 50 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Termohon kemudian



melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan, untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);

- 7) Kemudian, Termohon melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan;
- 8) Bahwa Termohon juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan Para Ahli dan Pakar di Bidang Hukum, dan Ahli Kepemiluan untuk membahas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 Desember 2019 Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pada tanggal 3 Desember 2019 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon telah melakukan publikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi



Pemilihan Umum (KPU) sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) (Bukti T-7);

- 11) Bahwa Termohon juga telah melakukan kegiatan penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Partai Politik, LSM serta para *stakeholder* lainnya (termasuk media massa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- 12) Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah diketahui dan mendapat persetujuan, pendapat dan masukan dari para *stakeholder* termasuk Partai Politik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena telah melalui tahap konsultasi serta tahap uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga secara substansi telah dipahami oleh pihak tersebut;
- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Penjelasan Terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

1. Bahwa objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan, serta fakta-fakta yang tersusun sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan

Halaman 54 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2019;

- 2) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* merupakan perubahan kedua setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana menjadi pedoman saat dilaksanakannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (Bukti T-8);
- 3) Bahwa pertama-tama perlu Termohon tegaskan bagi Pemohon berkaitan dengan makna frasa Mengutamakan Calon Kepala Daerah Yang Bukan Mantan Terpidana Korupsi yang tertera pada Pasal 3A ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa makna dari Pasal *a quo* bukan untuk melarang sepenuhnya seseorang yang baik diusung oleh Partai Politik dan/atau Perseorangan dimana ia adalah mantan Terpidana Korupsi tidak dapat mencalonkan dirinya untuk berkontestasi di Pilkada tahun 2020 mendatang;
- 5) Bahwa Pasal *a quo* merupakan himbuan bagi Partai Politik yang mana memiliki mekanisme tersendiri sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing untuk melakukan 'penjaringan' bakal calon yang akan diusung;

Halaman 55 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



- 6) Bahwa Termohon (*in casu* KPU RI) tidak memiliki kewenangan untuk melarang seseorang dalam berpartisipasi untuk mencapai kebaikan dalam demokrasi hanya karena ia adalah mantan Terpidana Korupsi, namun Termohon sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melaksanakan dan membuat kebijakan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki tanggungjawab moril untuk menyelenggarakan Pemilihan dengan memberikan calon Pemimpin yang terbaik, berintegritas, jujur, bersih, dan mementingkan hak-hak masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dipilih masyarakat yang kedepannya akan memimpin daerah dengan bijaksana dan berintegritas;
- 7) Bahwa sebagaimana tanggung jawab moril yang dipikul Termohon, mekanisme dalam pemilihan Kepala Daerah tersebut tentu tidak lepas dari peran Partai Politik yang memiliki kewenangan terbesar untuk melakukan seleksi terhadap kader-kadernya dengan mengusung mereka yang terbaik;
- 8) Bahwa frasa Mengutamakan Calon Kepala Daerah Yang Bukan Mantan Terpidana Korupsi bukan melarang secara mutlak Partai Politik dan/atau perseorangan untuk mencalonkan kader-kadernya dan/atau diri sendiri untuk ikut serta berkontestasi dalam Pemilihan calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada 23 September 2020 mendatang;
- 9) Bahwa secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan

Halaman 56 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak bermakna bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan syarat, sepanjang ketentuan yang mengatur dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang diperlukan oleh suatu jabatan atau dalam suatu pemerintahan tertentu, sepanjang ketentuan aturan tersebut tidak diskriminatif dengan membedakan agama, ras, suku, Bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial lainnya. Jadi, perlu untuk dimafhumi persyaratan yang ditentukan bukan untuk melarang seorang mantan Terpidana Korupsi untuk tidak dapat mencalonkan diri melenggang dalam Pemilihan Kepala Daerah, melainkan hal tersebut merupakan mekanisme Termohon untuk menyelenggarakan pemilihan yang berlangsung secara wajar dan terpercaya dengan cara menghibau melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo*;

- 10) Bahwa himbauan yang tercantum dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) kepada Partai Politik pengusung dan Perseorangan yang akan mencalonkan diri, memiliki konsekuensi selaras dalam Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam Pakta Integritas di Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL;
- 11) Bahwa Pakta Integritas sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL merupakan sebuah komitmen pada calon usungan Partai Politik yang diajukan kepada Termohon secara hierarki untuk tidak bertindak melakukan korupsi suatu saat kedepannya apabila terpilih untuk memimpin sebagai Kepala Daerah (Bukti T-9);



12) Bahwa Pemohon menganalogikan sesat terhadap frasa *a quo* dengan memberikan tafsir Termohon mencabut hak-hak politik para mantan Terpidana Korupsi melalui norma yang terkandung dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), serta Lampiran B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

a. Penjelasan Tidak Bertentangnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

13) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

14) Bahwa seyogianya Pemohon mafhum terkait sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 9 Juli 2015, didahului dengan dibacakannya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 24 Maret 2009 oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g) (Bukti T-10);

15) Bahwa kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki peran penting terhadap keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah di Republik Indonesia sebab hal ihwal yang diatur pada kedua Putusan *a quo* berkaitan dengan Mantan Terpidana, di mana hal ini merupakan marwah negara untuk memberikan pilihan calon pemimpin berintegritas untuk memimpin masyarakat di daerah tersebut;

16) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 (*vide* Bukti T-10), pada pokoknya menguraikan syarat-syarat secara kumulatif terkait Mantan Terpidana yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, diantara syarat-syarat tersebut, yaitu:

(1) Syarat pertama, larangan bagi mantan terpidana tetap berlaku, jika mekanisme pemilihan adalah melalui proses pemilu, serta orang yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa



- pencabutan hak politik untuk dipilih melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Syarat kedua, larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah dapat dikesampingkan jika telah melalui masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman pidananya berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - (3) Syarat ketiga, larangan bagi mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur kepada publik, bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
 - (4) Syarat keempat, syarat bukan mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana bukanlah pelaku kejahatan yang berulang.
- 17) Bahwa keempat syarat kumulatif tersebut tidak membedakan atau pun mengecualikan bagi Terpidana apapun, ada pun Terpidana Korupsi masuk kedalam syarat tersebut. Putusan *a quo* berkeadilan dan berimbang sebab memperhatikan aspek-aspek agar pemilihan pejabat publik melalui proses berkualitas sehingga integritas terjaga melalui mekanisme instrumen-instrumen yang diatur oleh negara;
- 18) Bahwa setelah Undang-Undang Pilkada diubah dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 selanjutnya diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengujian berkaitan dengan larangan mantan narapidana korupsi diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Bukti T-11);



- 19) Bahwa Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 menghilangkan syarat masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah serta menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang, artinya Mahkamah Konstitusi secara terbatas mewajibkan kepada mantan narapidana bersangkutan untuk mengumumkan statusnya kepada masyarakat umum dengan pernyataan terbuka dan jujur (*notoir feiten*) (Vide Bukti T-11);
- 20) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak memberikan kepastian hukum yang jelas karena menghilangkan syarat lainnya dan hanya mempertahankan syarat mewajibkan kepada mantan narapidana bersangkutan untuk mengumumkan statusnya kepada masyarakat umum, selanjutnya adalah kedaulatan rakyat untuk menentukan pilihannya;
- 21) Bahwa kembali lahir norma baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang diujikan kembali terhadap Undang-Undang Pilkada dengan hal yang kurang lebih serupa berkaitan dengan mantan narapidana korupsi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 (Bukti T-12);
- 22) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 kembali menguatkan syarat-syarat calon yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah mendatang, yang mana syarat calon tersebut menekankan terkait mantan terpidana termasuk mantan narapidana korupsi didalamnya, sehingga norma yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

Halaman 61 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebab norma yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* 'menguatkan' norma yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum *in casu*;

- b. Penjelasan Tidak Bertentangnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

23) Bahwa Pemohon mendalilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak sejalan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

24) Bahwa perlu Termohon jelaskan kembali, secara formil penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) *in casu* telah sesuai dengan ketentuan baik dalam



Undang-Undang dan Standard Operasional Internal Lembaga terkait (*vide* Bukti T-2);

- 25) Bahwa Termohon tegaskan kembali tidak mungkin akan disusun sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kedudukannya sebagai pedoman petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 apabila tidak ada norma induk yang memerlukan pengaturan lebih lanjut (*in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - 26) Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mensyaratkan syarat calon (Pasal 7) dan syarat pencalonan (Pasal 45);
 - 27) Bahwa syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dijelaskan pada angka (26), merupakan norma induk yang dijadikan pijakan oleh Termohon untuk mengatur lebih lanjut terkait pengaturan mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Penjelasan Tidak Bertentangnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau

Halaman 63 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

28) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hal-hal yang disebutkan hanya bersifat asumsi belaka tanpa fakta hukum dan analogi yang sesat serta mendalilkan dengan tanpa dasar hukum;

29) Bahwa Termohon tidak meragukan sistem pemasarakatan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Termohon berupaya untuk menjaga marwah demokrasi dengan cara menghimbau Partai Politik untuk mengusung calon kepala daerah yang berintegritas;

30) Bahwa salah satu tanggung jawab moril Termohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk menjaga demokrasi dalam kontestasi politik pencalonan kepala daerah, Termohon juga memiliki kewajiban untuk terselenggaranya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas dengan memberikan pilihan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang (mendiskriminasikan) dari tiap calon kepala daerah baik yang diusung oleh Partai Politik atau Perseorangan;

31) Bahwa kembali Termohon tekankan, bukan meragukan sistem pemasarakatan di Indonesia dengan meragukan warga binaan yang telah keluar dari Lembaga Pemasarakatan (termasuk didalamnya mantan terpidana korupsi) yang akan mencalonkan dirinya (termasuk Pemohon) untuk berkontestasi kembali, namun hal nya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 pun menegaskan terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai

Halaman 64 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



menjalani pidana penjara yang sebenarnya semangat dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu untuk menjaga marwah demokrasi demi pemilihan kepala daerah yang berintegritas;

32) Bahwa Termohon tidak melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri yang diusung dari Partai Politik dan/atau perseorangan Termohon tetap mengakomodir hal tersebut, karena tindakan diskriminatif adalah membedakan suku, ras, dan agama sedangkan tiada norma teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) *in casu* yang menyatakan demikian. Termohon tetap mengakomodir namun dipersilahkan kepada masyarakat yang memilih;

33) Bahwa Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan terkait *non-derogable rights* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan menjaga demokrasi dengan memberikan pilihan calon pemimpin daerah kepada masyarakat untuk memilih dengan menjaga marwah demokrasi untuk mengutamakan integritas dari calon kepala daerah dengan mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi



adalah bukan hak yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945;

D. Penjelasan Terkait Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Implikasi Dari Pengakomodiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;

- 1) Bahwa dalam perjalanannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mendapati perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya sebagai implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 Desember 2019 selesai diucapkan pukul 11.02 WIB (*vide* Bukti T-12);
- 2) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Termohon beritikad baik untuk mengakomodir Putusan *a quo* dengan melakukan Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Halaman 66 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



- 3) Bahwa Perubahan Ketiga dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) *in casu* telah mengajukan Surat Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-13);
- 4) Bahwa Perubahan Ketiga sebagaimana implikasi dari diakomodirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 Desember 2019 selesai diucapkan pukul 11.02 WIB, substansi pembahasan langsung menuju Mekanisme Harmonisasi (Bukti T-14) tanpa prosedur lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 'Mekanisme Penyusunan' diatas (*vide* Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6);
- 5) Bahwa Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengakomodir dari dinyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

Halaman 67 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selengkapya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan

Halaman 68 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; (*vide* Bukti T-12)

- 6) Bahwa perlu Termohon membuka tabir agar terang benderang, Termohon tekan kan sekali lagi bahwa tidak ada tindakan diskriminatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, semata-mata frasa tersebut hanya untuk menjaga marwah demokrasi dan integritas Pemilihan Kepala Daerah dalam Kontestasi tanggal 23 September 2020 mendatang;
- 7) Bahwa dengan adanya perubahan ketiga dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hak-hak asasi dari Pemohon tidak akan dirugikan;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa ketentuan dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) yang bersifat himbauan kepada Partai Politik pengusung dan Perseorangan yang akan mencalonkan diri, Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), Pakta Integritas di Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Halaman 69 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak memberikan pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan bertentangan dengan 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak dalil dalam permohonan keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi *screenshot* berita media online 'Kumparan' di laman <https://kumparan.com/manadobacirita/jimmy-rimba-rogi-masyarakat-tahu-saya-mantan-napi-1sFjwhKNLis> (Bukti T-1);
2. Fotokopi Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Termohon (*in casu* KPU RI) terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) (Bukti T-2);
3. Fotokopi matriks kajian Inventarisasi Isu strategis persiapan perancangan perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3 Tahun 2017 (Bukti T-3);
4. Fotokopi kumpulan materi serta undangan pelaksanaan uji publik dalam persiapan perubahan kedua perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-4);

Halaman 70 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

5. Fotokopi Kumpulan dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Bukti T-5);
6. Fotokopi kumpulan dokumen harmonisasi peraturan komisi pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-6);
7. Fotokopi *screenshot* publikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Bukti T-7);
8. Fotokopi lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti (T-9);
10. Fotokopi Satu keping CD berisi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Satu keping CD berisi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Satu keping CD berisi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 (Bukti T-12);
13. Fotokopi permohonan harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan kepada Menteri Hukum dan

Halaman 71 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAM RI melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-13);

14. Fotokopi kumpulan undangan harmonisasi kepada *stakeholder* terkait dalam pembahasan perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi disebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 73 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*):

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/PID.SUS/2010, tanggal 10 Maret 2010, dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan yang melarang Pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, baik untuk dipilih ataupun memilih dalam suatu pemilihan umum;

Halaman 75 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa objek hak uji materiil (HUM) telah membatasi hak Pemohon untuk mendaftarkan diri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020, karena objek hak uji materiil (HUM) membatasi mantan narapidana koruptor untuk ikut menjadi calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah

Halaman 76 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi;

- Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa";
- Bahwa dalam Undang-Undang HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3A ayat (3) menyatakan bahwa dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Wakil Walikota, secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi;

- Selanjutnya Pasal 3A ayat (4) menyatakan bahwa bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, diutamakan bukan mantan terpidana korupsi;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 83A ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagai mana dimaksud dalam pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), setelah penetapan daftar pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar pasangan calon;
- Bahwa Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah;
- Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mensyaratkan Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi; "Tidak pernah sebagai terpidana

Halaman 78 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” merupakan pijakan dan/atau pondasi hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, Parpol dan individu masyarakat;

- Bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130) Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan yang mewajibkan harus mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi serta tidak adanya kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama pasangan calon Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4) dan dan Pasal 83A ayat (1) dan (2) serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
- Bahwa Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Bahwa Pasal 3A ayat (3) dan (4) serta Pasal 83A ayat (1) dan (2) dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130), maka ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan (4) serta Pasal 83A ayat (1) dan (2) dan Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 sepanjang frasa “mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi Pedoman Petunjuk Teknis dalam Pencalonan Kepala Daerah pada 23 September 2020 mdatang;
- Bahwa secara formil maupun secara materil, Termohon telah membentuk dan menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Halaman 80 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan peraturan tersebut;

- Bahwa materi muatan dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) yang bersifat himbauan kepada Partai Politik pengusung dan Perseorangan yang akan mencalonkan diri, Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), Pakta Integritas di Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* melanggar dan bertentangan ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung

Halaman 81 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 terkait uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Bahwa objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon Kepala Daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4) dan Pasal 83A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019;

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai calon kepala daerah merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat

Halaman 82 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);

Bahwa 3A ayat (3) dan (4) dan Pasal 83A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, mengatur seleksi oleh Parpol dalam penentuan bakal kepala daerah mengutamakan bukan

Halaman 83 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

mantan terpidana korupsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah mencoret calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan pakta integritas, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Model B.1.2-KWK PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, yang berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah;

Bahwa sudah jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mantan terpidana korupsi dapat maju mendaftar dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan syarat tambahan berupa telah melewati 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara;

Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan objek hak uji materiil (HUM) ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Kepala Daerah agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum;

Bahwa Pasal 3A ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) objek hak uji materiil (HUM) dimaknai mantan terpidana korupsi dapat diterima mendaftar, sedangkan Pasal 83 A ayat (1) telah menimbulkan penafsiran bahwa Napi koruptor tidak dapat mendaftar karena Pasal 83 mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah mencoret pasangan calon yang terbukti tidak sesuai pakta integritas sebagaimana dimaksud Pasal 3A ayat (3) dan (4), sehingga terdapat pertentangan norma yang perlu diharmonisasikan melalui Putusan Mahkamah Agung *a quo*, supaya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang pada prinsipnya tidak ada larangan Napi koruptor menjadi pasangan calon pada Pemilu Kepala Daerah sepanjang telah lewat 5 tahun dari selesai menjalani pidana penjaranya, sehingga objek hak uji materiil (HUM) harus dicabut dan diperbaiki supaya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi;

Halaman 84 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan kepala daerah harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka objek hak uji materiil (HUM) yaitu 3A ayat (3) dan (4) dan Pasal 83A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 beserta Lampiran Model B.1.2. KWK-Parpol Pakta Integritas, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga harus dibatalkan dan dicabut;

Bahwa semua aturan pada persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Umum apapun harus diselaraskan dengan norma yang dibentuk dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pasal 3A ayat (3) dan (4) dan Pasal 83A ayat (1) dan (2), beserta Lampiran Model B.1.2. KWK-Parpol Pakta Integritas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan

Halaman 85 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan ini kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia untuk diumumkan dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos.**, tersebut;
2. Menyatakan Pasal 3A ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), beserta Lampiran Model B.1.2. KWK-Parpol Pakta Integritas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 86 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, dan karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum;

3. Memerintahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 3A ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), beserta Lampiran Model B.1.2. KWK-Parpol Pakta Integritas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 87 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 984.000,00</u>
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 88 dari 88 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)